



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kdl

Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAEFUL MUJAB, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dk.Gambilangu rt.04/09 Sumberejo, Sumberejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;

Dan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, alamat Jl. Pramuka(Kompleks Perkantoran) Desa Sukup Kulon, Purwokerto, Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wagino, S.H , sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024 sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hakim Pengadilan Negeri Kendal , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 04 April 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2024 dalam Proses mediasi perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN.Kdl., Antara **SAEFUL MUJAB** (Sebagai Penggugat), melawan **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL**, (Sebagai Tergugat), maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat mengakui SAEFUL MUJAB mempunyai 2 (Dua) Akta Kelahiran dengan Nomor : 213/Is/1991 tertanggal 25 Februari 1991 atas nama

Halaman1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL MUJAB di terbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang ke 2 (dua) Nomor : 3670/TP/2011 tertanggal 07 Februari 2011 atas nama SAEFUL MUJAB di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 2

Bahwa AKTA KELAHIRAN tersebut pada Pasal 1 diatas, keduanya di buat oleh Orang Tua Penggugat dengan melalui biro jasa;

Pasal 3

Bahwa Pengugat mengakui atas kesalahannya telah dibutakan akta kelahiran 2 kali dengan data yang berbeda, padahal itu satu orang, hal tersebut di lakukan karena pada waktu mau membutuhkan akta Nomor : 213/Is/1991 tertanggal 25 Februari 1991 atas nama SAEFUL MUJAB tidak di temukan ;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sadar tertib administrasi Kependudukan setiap Warga Negara tidak boleh mempunyai Data Kependudukan Ganda, maka penggugat berniat untuk membatalkan akta kelahiran Nomor : 3670/TP/2011 tertanggal 07 Februari 2011 atas nama SAEFUL MUJAB yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 5

Bahwa tergugat bersedia menindak lanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 3670/TP/2011 tertanggal 07 Februari 2011 atas nama SAEFUL MUJAB, setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 6

Bahwa Para pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan kesadaran sepenuhnya para pihak tanpa adanya pemaksaan dari siapapun;

Halaman2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kdl



Pasal 8

Bahwa Para pihak mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Perbuatan hukum yang terjadi sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 10

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh kami,

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H dan Andreas Pungky Maradona S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugondo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BUSTARUDDIN, SH., M.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

SUGONDO, S.H

PERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
2. Panggilan	Rp	36.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Persuratan	Rp.	---
Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5